

BAB IV

**KONSEP JILBAB DALAM AL-QUR'AN MENURUT MUHAMMAD
SHAHRŪR DAN M. QURAIISH SHIHAB**

A. Konsep Jilbab Muhammad Shaḥrūr

Muhammad Shaḥrūr menyebutkan bahwa pakaian jilbab yang biasa dipakai oleh perempuan dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki adalah tradisi bangsa Persi yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang tidak suci.¹ Sedangkan di bangsa Arab ketika masa pra kenabian dan awal kenabian tingkatan manusia terbagi menjadi dua, yaitu tingkatan orang merdeka dan tingkatan budak. Begitu juga dengan perempuan yang terbagi menjadi dua yaitu perempuan merdeka dan perempuan budak. Dengan kata lain, konsep jilbab awalnya adalah untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak perempuan. Pemahaman seperti ini disebut berlangsung sampai masa setelah kenabian.²

Muhammad Shaḥrūr ketika membahas pakaian perempuan (*libās al-mar'ah*) menggunakan istilah *al-Libaṣ* sebagai ganti istilah *al-ḥijāb* (*al-ḥijāb ash-shar'iy*) yang selama ini umum digunakan oleh masyarakat. *Al-libāṣ* tersebut mempunyai arti *ath-thiyaḅ* (baju), *al-jalāḅib* (jilbab penutup tubuh [pakaian luar]) dan *al-khumr* (kerudung kepala). Jika merujuk pada kamus Arab akan ditemukan arti kata *ḥajaba* adalah menutupi (*satara/ستر*) dan kata *al-ḥijāb* berarti tutup (*as-*

¹ Muhammad Shaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmiy* (Damaskus: Maktabah al-Asad, 2000), 354.

² *Ibid.*, 354.

satr/الستر). Kata al-ḥajīb diartikan sebagai penjaga pintu (al-bawwab/البواب). Susunan ḥajābahu artinya melarang masuk. Susunan ḥajābat al-ka'bah حجابة الكعبة berarti pihak yang mengurus keamanan Ka'bah. Termasuk pengertian al-ḥijāb adalah segala sesuatu yang berada di antara dua hal.³

Penggantian istilah tersebut menurutnya karena pada dasarnya al-Qur'an menyebut kata al-ḥijāb sebanyak delapan kali, akan tetapi tidak ada satupun dari ayat tersebut yang berhubungan dengan pakaian perempuan. Penyebutan tersebut di antaranya terdapat dalam surat al-A'rāf [7]: 46, al-Aḥzāb [33]: 53, aṣ-Ṣad [38]: 32, Fuṣṣilat [41]: 5, ash-Shūrah [42]: 51 dengan redaksi ḥijābun (حجاب), dan dalam surat al-Isrā' [17]: 45, Maryam [19]: 17 dengan redaksi ḥijāban (حجابا), serta surat al-Muṭaffifin [83]: 15 dengan redaksi la-maḥjūbūn (المحجوبون).⁴

Muhammad Shaḥrūr menyebutkan kata al-libās terdiri dari tiga huruf yaitu lām, bā', dan sīn yang merujuk pada pengertian tutup dan menutupi as-satr wa at-tagḥīyah (الستر والتغطية). Secara denotatif (makna hakiki) kata al-libās berarti pakaian yang dikenakan, merujuk pada firman-Nya dalam surat al-Kahf [18]: 31, dan surat al-Fāṭir [35]: 33.⁵ Sedangkan secara konotatif (makna majazi) kata al-libās dapat diartikan sebagai percampuran dan pergantian sebagaimana yang

³ Shaḥrūr, Naḥw Uṣūl Jadīdah, 331.

⁴ Ibid., 331.

⁵ Ibid., 343.

terdapat dalam surat al-Baqarah [2]: 42, al-Furqān [25]: 47, al-Baqarah [2]: 187, dan an-Naḥl [16]: 112.⁶

Muhammad Shaḥrūr kemudian mendefinisikan kata aurat dengan kata *as-saw'ah* السوءة dan juga membaginya dalam arti denotatif dan konotatif. Secara denotatif kata *as-saw'ah* berarti keburukan (القبح) sebagaimana disebutkan dalam hadis: *سواء ولود خير من حسناء عقيم* yang artinya perempuan yang buruk rupa namun subur lebih baik dari pada perempuan cantik yang mandul. Kata *as-saw'ah* juga berarti *al-baraṣ* (البرص) yang bermakna bintik-bintik putih pada kulit seperti yang terdapat dalam surat Ṭāhā [20]: 22.⁷ Secara konotatif kata *as-saw'ah* berarti aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan. Berdasarkan hal tersebut kemudian muncul pendapat yang menyatakan kata tersebut adalah kiasan tentang alat kelamin laki-laki dan perempuan yang jika diperlihatkan akan mengganggu orang lain.⁸

Sebagaimana *al-libās* yang dipilih makna secara konotatif, makna *as-saw'ah* secara konotatif juga dipilih sebagai makna yang terkuat yang dimaksudkan dalam al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam surat al-A'rāf [7]: 26-27 karena di dalamnya disebut kata *al-libās* sebagai pengandaian bahwa Adam dan istrinya sebelum dibujuk setan berada dalam kondisi telanjang di surge. Kemudian mereka memakan buah terlarang. Oleh sebab itu kata *as-saw'ah* harus dipahami sebagai makna konotatif bukan makna denotatif.

⁶ Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 344.

⁷ *Ibid.*, 344.

⁸ *Ibid.*, 345.

1. Penafsiran Surat al-Aḥzāb [33]: 59

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹ (Q.S al-Aḥzāb [33]: 59)

Menurut Muhammad Shaḥrūr dalam ayat di atas terkandung penjelasan yang bermaksud untuk menyempurnakan model pakaian perempuan. Ayat di atas diturunkan dalam konteks kenabian (maqām an-nubuwwah; fungsi Muhammad sebagai seorang Nabi), dan bukan diperuntukkan sebagai penetapan hukum (tashrī’). Dapat dikatakan bahwa ayat tersebut berfungsi sebagai pengajaran (ta’lim) dengan tujuan untuk menghindari terjadinya gangguan.¹⁰

Surat al-Aḥzāb [33]: 59 diawali dengan bunyi يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ menurut Shaḥrūr merupakan ciri ayat pengajaran (ta’lim) dan bukan ayat penetapan hukum atau syariat (tashrī’). Ayat ini mengajarkan bagaimana perempuan muslim mengenakan pakaian luar atau pakaian untuk melakukan aktivitas sosial yang disebut jilbab.¹¹ Dari sini dapat dilihat bahwa penafsiran Shaḥrūr sangat berbeda dengan mufassir pada umumnya.

Shaḥrūr menambahkan bahwa term kata Jilbab sendiri berasal dari kata jalaba yang dalam bahasa Arab mempunyai dua pengertian pertama,

⁹ Al-*Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid VIII (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990), 42.

¹⁰ Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 372.

¹¹ *Ibid.*, 372.

mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, berarti sesuatu yang meliputi atau menutup sesuatu lain. Kata al-jalabah berarti sobekan kain yang digunakan untuk menutupi luka agar tidak bertambah parah lukanya.¹² Dari pengertian tersebut maka muncul kata al-jilbāb untuk perlindungan yaitu pakaian luar yang dapat berbentuk celana panjang, baju, seragam resmi, mantel, dan lain-lain.¹³

Muhammad Shaḥrūr kemudian menyebutkan potongan ayat yang berbunyi *يدنين عليهن من جلابهن*. Menurut beliau, kata *من* adalah termasuk huruf jarr yang berfungsi untuk menunjukkan sebagian dari keseluruhan (*at-tab'īd*). Ayat tersebut juga menggunakan kata *يدنين* yang berfungsi untuk mendekatkan (*at-taqrīb*). Kata tersebut berasal dari kata *دنو- يدنو*.¹⁴ Shaḥrūr kemudian menambahkan bahwa kata al-jalb dan al-idnā' mempunyai makna yang serasi. Aktivitas yang mendekat disebut dengan kata al-jalb dan kata ad-dunuww diartikan sebagai baju yang tidak bersentuhan dengan tubuh.¹⁵

Sekali lagi Muhammad Shaḥrūr menegaskan bahwa surat al-Aḥzāb ayat 59 adalah ayat yang berfungsi sebagai pengajaran dan bukan sebagai penetapan hukum. Di dalamnya terdapat dua sebab ajaran tersebut diberlakukan, yaitu sebagai pengenalan (*المعرفة*) dan karena adanya gangguan (*الأذى*).¹⁶ Perempuan muslim diharuskan untuk menutup bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang

¹² Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 373.

¹³ *Ibid.*, 373.

¹⁴ *Ibid.*, 373.

¹⁵ *Ibid.*, 373.

¹⁶ *Ibid.*, 373.

apabila diperlihatkan akan menimbulkan adanya gangguan. Hal tersebut diberlakukan dalam rangka pengajaran, dan bukan sebagai ketetapan hukum.¹⁷

Shahrūr kemudian menambahkan bahwa gangguan tersebut terdiri dari dua macam, yaitu gangguan yang bersifat alami dan gangguan yang bersifat sosial. Gangguan alami berkaitan dengan keadaan geografis lingkungan, seperti suhu, udara, dan cuaca.¹⁸ Seorang perempuan muslim hendaknya berpakaian menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari gangguan alami yang akan timbul pada dirinya.

Gangguan alami yang mungkin timbul saat perempuan berpakaian tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sama sekali tidak disinggung dalam ayat tersebut. Menurut sebagian orang hal tersebut bukanlah masalah yang penting. Muhammad Shahrūr mengatakan ayat di atas hanya berhubungan dengan adanya gangguan dengan pengenalan (dikenal).

Firman Allah dalam potongan ayat *أن يعرفن فلا يؤذين* yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Menurut Shahrūr, terdapat partikel kata *fa'* dalam potongan ayat menunjukkan adanya suatu sebab (*فاء السببية*) dan akibat (*التعقيب*) antara pengetahuan dan gangguan.¹⁹ Inilah yang beliau sebut sebagai istilah gangguan sosial (*الأذى الاجتماعي*).

Selain itu, Jilbab yang sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 adalah diwajibkan kepada perempuan merdeka. Hal ini agar perempuan

¹⁷ Shahrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 373.

¹⁸ *Ibid.*, 373..

¹⁹ *Ibid.*, 373.

merdeka tidak berpakaian menyerupai perempuan budak ketika mereka keluar rumah yaitu dengan mengurlurkan jilbab ke tubuh mereka supaya orang-orang fasik tidak mengganggu mereka ketika identitas mereka diketahui sebagai perempuan-perempuan merdeka.

Pada mulanya, perempuan merdeka memakai pakaian yang sama seperti yang dipakai oleh perempuan budak. Lalu Allah memerintahkan isteri-isteri orang beriman untuk mengulurkan jilbab mereka dengan sebaik-baiknya sampai betul-betul menutup aurat. Dengan demikian menurut Shaḥrūr penerapan jilbab adalah sebagai media preventif dalam kondisi khusus ketika perempuan merdeka memasuki lingkungan sosial (umum).²⁰ Rasulullah khawatir terhadap pemuda-pemuda fasik yang tidak dapat membedakan perempuan merdeka dengan perempuan budak. Setelah masa perbudakan berlalu, pakaian yang berlaku bagi perempuan muslim adalah pakaian perempuan merdeka yang kemudian diklaim sebagai pakaian syari'at Islam. Padahal menurut Shaḥrūr pakaian tersebut hanyalah pakaian yang berdasarkan konteks sosial dan sama sekali tidak terkait dengan keislaman.²¹

Oleh karena itu, Shaḥrūr menyatakan bahwa seorang perempuan mukminah hendaknya mengenakan pakaian luarnya dan beraktivitas di masyarakat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di lingkungan tersebut. Hal itu agar perempuan tersebut terhindar dari sasaran celaan dan gangguan dari orang yang ingin berbuat jahat. Jika seorang perempuan muslimah mengenakan pakaian

²⁰ Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 356.

²¹ *Ibid.*, 356.

yang tidak sesuai dengan aturan di atas, maka sudah pasti ia akan mendapatkan gangguan sosial menjadi satu-satunya bentuk hukuman yang akan diterimanya.

Agar manusia tidak berlebihan dalam berpakaian maka Muhammad Shaḥrūr kemudian mengambil kesimpulan dengan menetapkan batas maksimal dalam berpakaian dan berjilbab menurut Nabi yang berdasarkan hadis yang memberitahukan kepada Asma binti Abu Bakar bahwa setelah perempuan baligh maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.²² Menurutnya dalam hadis tersebut Nabi membolehkan perempuan menutup tubuhnya sebagai batas maksimal, akan tetapi tidak membolehkan dalam kondisi apapun seorang perempuan menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan salah satu ciri khas manusia. Jika seorang perempuan keluar dengan menutup seluruh tubuhnya tanpa memperlihatkan sedikitpun dari tubuhnya, maka ia telah keluar dari batasan Rasulullah.²³

Sebagai penutup dari penjelasan makna ayat ini, Muhammad Shaḥrūr menyatakan bahwa pakaian yang dikenakan oleh penduduk bumi berada pada wilayah antara ketentuan batasan Allah dan batasan Rasulullah. Fitrah manusia dalam berpakaian dalam kondisi tertentu mereka berpakaian mencapai garis batas yang telah ditentukan baik batas maksimal ataupun batas minimal. Dalam kondisi yang lain terkadang mereka juga melakukan pelanggaran terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan.

²² Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 373.

²³ *Ibid.*, 373.

2. Penafsiran Surat an-Nūr [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”²⁴ (Q.S an-Nūr [24]: 31)

Muhammad Shaḥrūr mengawali penjelasan ayat dengan menganalisa perintah-perintah yang terkandung dalam ayat Q.S an-Nūr [24]: 31. Perintah pertama dalam ayat tersebut adalah perintah untuk menahan pandangan. Bunyi ayat **وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ** di dalamnya terdapat huruf jārr yaitu **من** yang

²⁴ Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid VI, 621-622.

menunjukkan arti “sebagian dari sesuatu” atau berfungsi menyebut “sebagian dari keseluruhan. Itu artinya Allah memerintah manusia untuk menahan sebagian pandangan dan bukan menahan seluruh pandangan.²⁵ Menurut Shaḥrūr redaksi ayat tersebut tidak menyebutkan obyek langsung dari kata *يغضو* yaitu bahwa Allah tidak menegaskan agar menahan pandangan dari apa.

Perintah kedua adalah menjaga kemaluan, *ويحفظن فروجهن*, dalam dua kondisi sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur’an. Pertama, menjaganya dari perbuatan zina dan setiap hubungan seksual yang tidak disyariatkan yang terdapat dalam surat al-Mu’minūn [23]: 5-7.²⁶ Kedua, menjaga kemaluan dari pandangan seperti maksud ayat yang terdapat dalam ayat di atas. Shaḥrūr menambahkan bahwa memandang adalah tugas mata yang berbeda dengan proses melihat dan menyaksikan. Oleh sebab itu, menjaga kemaluan pada laki-laki merupakan batas minimal dalam berpakaian.²⁷

Perintah ketiga adalah larangan menampakkan perhiasan. Sebelum menjelaskan ayat Muhammad Shaḥrūr terlebih dulu mendefinisikan makna *az-zīnah* yang menurutnya terbagi menjadi dua. Pertama adalah perhiasan yang terlihat (*az-zīnah az-zāhirah*) dan kedua perhiasan yang tersembunyi (*az-zīnah al-makhfiyah*).²⁸ Kemudian Shaḥrūr membagi perhiasan ke dalam tiga macam bentuk yaitu:

²⁵ Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 361.

²⁶ *Ibid.*, 361.

²⁷ *Ibid.*, 362.

²⁸ *Ibid.*, 362.

- a. Perhiasan berwujud benda (*zīnat al-ashyāʾ* / زينة الأشياء), yaitu perhiasan yang berupa penambahan suatu benda ke benda lain untuk memperindahkannya. Contohnya adalah anting, kalung, desain baju, dan lain-lain. Semua benda tersebut digunakan atau dipakai untuk memperindah sesuatu.²⁹
- b. Perhiasan tempat atau lokasi (*zīnat al-mawaqīʿ* / زينة المواقع atau *az-zīnah al-makāniyah* / زينة المكانيّة), yaitu perhiasan yang terlihat atau berada pada ruang-ruang publik. Menurut Shaḥrūr maksud dari kata *az-zīnah* dalam surat an-Nūr ayat 31 harus dimaknai sebagai perhiasan lokasi dan bukan sebagai perhiasan kebendaan.³⁰
- c. Perhiasan gabungan antara perhiasan tempat dan benda, yaitu segala sesuatu yang memenuhi isi bumi ini adalah perhiasan yang berbentuk lokasi dan perhiasan benda. Dilihat dari sisi perhiasan lokasi maka seluruh tubuh perempuan adalah perhiasan.³¹ Maksudnya adalah sesuatu yang berbentuk utuh, bukan sekedar kalung, gelang, anting, dan sebagainya akan tetapi seluruh tubuh perempuan.

Selanjutnya Muhammad Shaḥrūr membagi lagi tubuh perempuan menjadi dua bagian yaitu: pertama bagian tubuh yang terbuka secara alami (*قسم ظاهر بما لخلق*).

Sebagaimana firman-Nya dalam potongan ayat *ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها* Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Menurut Shaḥrūr ayat ini harus dipahami bahwa dalam tubuh

²⁹ Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 362.

³⁰ *Ibid.*, 363.

³¹ *Ibid.*, 363.

perempuan terdapat perhiasan yang tersembunyi.³² Sedang yang termasuk kategori perhiasan yang alami terlihat adalah apa saja yang diperlihatkan Allah dalam penciptaan tubuh perempuan seperti kepala, perut, punggung, dua kaki, dan dua tangan.

Kedua, bagian tubuh yang tidak terlihat secara alami (قسم غير ظاهر با لخلق) yaitu anggota tubuh perempuan yang disembunyikan Allah dalam bentuk susunan tubuh perempuan. Bagian inilah yang disebut al-juyūb (الجيوب) yang berarti bagian-bagian yang berlubang. Kata al-jayb (الجيب) berasal dari kata ja-ya-ba (جيب) seperti dalam perkataan jabtu al-qamīṣa yang artinya aku melubangi bagian saku baju atau aku membuat saku pada baju.³³ Sedangkan istilah al-juyūb pada tubuh perempuan adalah sebuah lubang yang secara rinci berupa bagian antara dua dada, bagian bawah dada, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat. Semua bagian inilah yang disebut sebagai al-juyūb dan wajib ditutupi oleh perempuan.³⁴ Dan perintah dalam ayat selanjutnya واليضرين بخمرهن على جيوبهن dan hendaklah mereka mengulurkan kerudung mereka di atas bagian juyūb mereka. Kata al-khimār harus berlaku untuk semua bentuk penutup baik penutup kepala ataupun penutup anggota tubuh lainnya.³⁵

Allah SWT memerintahkan kepada perempuan beriman untuk menutup bagian tubuh mereka yang termasuk kategori al-juyūb, yaitu perhiasan yang tersembunyi secara fisik dan melarang mereka membuka bagian tersebut.

³² Shahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 363.

³³ *Ibid.*, 363.

³⁴ *Ibid.*, 363.

³⁵ *Ibid.*, 363.

Sebagaimana dalam bunyi ayat *ولا يبدین زینتهنّ* dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka.³⁶ Shaḥrūr menambahkan anggota tubuh perempuan yang termasuk kategori *al-juyūb* adalah termasuk aurat berat yang tidak boleh disaksikan oleh orang lain kecuali suami. Seperti dalam bunyi ayat sebelumnya *ويحفظ فروجهنّ* yang diwajibkan Allah agar tidak terlihat oleh pandangan mata.

Menurut Shaḥrūr fakta inilah yang menjadikan nama suami (*az-zauj*) tidak disebutkan dalam ayat yang berisi daftar laki-laki yang perempuan boleh memperlihatkan perhiasan di depan mereka. Dalam hal ini ayat menggunakan istilah *al-ba'al* (البعل) untuk menyebut suami, untuk kelanjutan ayat dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka (بعولتهنّ), bapak dan kakek (آبا نهنّ), bapak dari *al-ba'l* dan kakeknya (آباء بعولتهنّ), anak laki-laki (أبنا نهنّ), anak laki-laki dari *al-ba'l* (أبناء بعولتهنّ), saudara laki-laki (إخوانهنّ), anak laki-laki dari saudara laki-laki (بني إخوانهنّ), anak laki-laki dari saudara perempuan (بني أخواتهنّ) dan wanita-wanita Islam (أونسائهنّ).³⁷ Tentu saja makna *al-ba'l* tidak sama dengan *az-zauj*. Sehingga menurut Shaḥrūr dalam kaitannya dengan aurat perempuan Allah menyamakan ketentuannya antara *al-ba'l*, anak, saudara dan pihak lainnya yang tidak boleh melihat aurat berat perempuan. Sedangkan maksud dari kata *أونسائهنّ* menurut Shaḥrūr bukan berarti perempuan mukminat. Melainkan kata tersebut berarti generasi yang datang belakangan (datang kemudian) dari pihak laki-laki

³⁶ Shahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 364.

³⁷ *Ibid.*, 364.

yang disebut dalam ayat. Dan generasi yang datang belakangan tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan perempuan.³⁸

Muhammad Shaḥrūr sekali lagi menjelaskan bahwa bagian yang termasuk kategori al-juyūb adalah kemaluan, dubur (pantat), bagian antara dua dada, bagian bawah dada, dan bawah ketiak. Kemaluan (*farji*) dan bagian lipatan pantat termasuk aurat berat yang tidak boleh dibuka kecuali di hadapan suami. Sedangkan bagian di antara dan di bawah dada adalah termasuk juyūb. Bahkan beberapa ahli tafsir menetapkan bahwa bagian itulah yang sebenarnya dimaksud dalam ayat an-Nūr.³⁹ Hal ini berdasarkan fakta bahwa perempuan Arab ketika ayat ini diturunkan mereka sekedar mengulurkan kerudung mereka di atas dada untuk menutupi payudara mereka.

Sebuah pendapat menyatakan, "Apakah dengan demikian berarti seorang perempuan mukmin tidak diperbolehkan terlihat telanjang di hadapan pihak-pihak yang tersebut dalam ayat an-Nūr ayat 31?" Shaḥrūr kemudian memberikan jawaban, "Benar sekali hal itu tidak boleh terjadi, kecuali karena sebab terpaksa, lengah, atau darurat." Hanya suami satu-satunya orang yang berhak menyaksikan aurat berat perempuan. Adapun bagian atas dada dan ketiak perempuan boleh membukanya di hadapan pihak-pihak dalam ayat, dengan konsekuensi perbuatan tersebut adalah aib, bukan sebagai perbuatan haram.⁴⁰

Selanjutnya Muhammad Shaḥrūr menjelaskan pihak-pihak selain keluarga dan sanak saudara yang boleh melihat sebagian perhiasan perempuan dalam

³⁸ Shahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 566.

³⁹ *Ibid.*, 364.

⁴⁰ *Ibid.*, 365.

potongan ayat Q.S an-Nūr [24]: 31, terbagi menjadi beberapa penjelasan, antara lain:

- 1) أو ماملكت أيمنهنّ (...atau budak-budak yang mereka miliki)
Muhammad Shaḥrūr menegaskan bahwa kajian tentang potongan ayat ini belum dilakukan karena tema ini merupakan tema yang sangat rawan. Sehingga belum dilakukan pengkajian secara argumentative berdasarkan data-data kontemporer tentang milk al-yamīn dan berangkat dari asumsi bahwa ajaran Nabi Muhammad berlaku bagi setiap zaman dan tempat.⁴¹
- 2) أو التبّعين غير أولى الأعرية من الرجال (...atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan [terhadap wanita]).

Menurut Muhammad Shaḥrūr golongan laki-laki dalam ayat itu hukumnya adalah mengikuti pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya. Mereka termasuk golongan laki-laki yang tidak mempunyai kepentingan seksual.⁴² Bukan berarti mereka tidak normal dan dorongan seksual mereka tidak hilang. Akan tetapi dikarenakan suatu alasan sehingga dorongan seksual tersebut tidak muncul. Contoh dari kategori adalah profesi seorang dokter kandungan ketika membantu melahirkan seorang perempuan.

Dalam kondisi seperti itu menurut Shaḥrūr posisi dokter terhadap pasiennya adalah seperti hubungan antara ayah dan anak perempuannya atau seorang ibu dengan anak lelakinya. Lebih jelasnya, jika dokter harus memeriksa daerah kemaluan, maka hukumnya sama dengan ayahnya.⁴³ Selain profesi dokter, ada

⁴¹ Shaḥrūr, Naḥw Uṣul Jadīdah, 369.

⁴² Ibid., 369.

⁴³ Ibid., 369.

juga profesi lain yang termasuk kategori *ghayr ulī al-irbati min ar-rijāl* yaitu perawat, bidan, para medis, dan lain-lain.

- 3) *أوالطفل الذين لم يظهروا على عورت النساء* (...*atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita*).

Sebelum menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam potongan ayat di atas, Shaḥrūr terlebih dulu mendefinisikan arti dari kata *العورة*. Dalam bahasa Arab kata *العورة* artinya segala sesuatu yang jika diperlihatkan akan membuat seseorang menjadi malu. Kata tersebut menurut Shaḥrūr sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah halal dan haram.⁴⁴ Sebagai contoh sederhana apabila ada seorang lelaki botak tidak mau orang lain mengetahui kebotakannya, lalu ia memakai rambut palsu, maka kepala botak adalah termasuk aurat baginya.

Kata *العورة* berasal dari konsep rasa malu yakni tidak adanya kerelaan manusia untuk memperlihatkan sesuatu. Tingkatan rasa malu ini pun bersifat relatif, tidak mutlak dan mengikuti adat kebiasaan setempat. Muhammad Shaḥrūr menambahkan ketentuan tentang batasan kategori aurat berat / daerah intim (*al-juyūb*) adalah bersifat tetap. Sedangkan batasan-batasan aurat lain dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam ayat *أوالطفل الذين لم يظهروا على عورت النساء* adalah anak-anak yang tidak mengetahui alasan seorang perempuan merasa malu dalam berposisi duduk tertentu atau ketika memakai pakaian tertentu. Hal ini wajar terjadi pada usia

⁴⁴ Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 370.

anak-anak karena pada masa itu mereka belum mengenal konsep malu dan aib.⁴⁵ Pemahaman yang sesuai dengan ayat di atas adalah anak-anak yang belum mencapai usia tertentu yang menjadikan mereka belum memahami istilah malu dan aib.

Muhammad Shaḥrūr kemudian menjelaskan potongan ayat selanjutnya yang berbunyi *ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن* (Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan), beliau menjelaskan bahwa orang yang menafsirkan *ما يخفين* dengan arti kalung kaki berlonceng, dan perempuan dilarang untuk memasangnya dan memukulkannya di atas tanah agar lonceng tersebut tidak terdengar, maka penafsiran tersebut adalah tidak benar.

Shaḥrūr terlebih dulu menjelaskan pengertian kata *ضرب* dalam bahasa Arab kata tersebut sebenarnya merupakan kata dasar yang kemudian dipinjam dan dikembangkan oleh kata lain.

Salah satu makna dari kata *ضرب* ini adalah *الضرب في الأرض* yang berarti bepergian untuk tujuan pekerjaan atau perjalanan. Makna kedua dari kata *الضرب* adalah bentuk *(الصيغة)* dan pembentukan atau menjadikan *(الصياغة)*. Kata *الضرب* sebenarnya digunakan dalam berbagai kalimat untuk menyatakan sifat atau

⁴⁵ Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 370.

karakter tertentu. Juga kata *ضرب* digunakan untuk menyatakan macam-macam dari suatu benda.⁴⁶

Dari pengertian di atas Shaḥrūr memberikan kesimpulan bahwa larangan dalam ayat *ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن* adalah larangan agar perempuan tidak menghentakkan kakinya dengan tujuan supaya perhiasan yang tersembunyi dalam tubuhnya (yaitu daerah intim), tidak diketahui oleh pihak lain.⁴⁷ Hal ini karena mungkin saja bagian itu akan terbuka dan terlihat ketika perempuan melakukan suatu pekerjaan atau memang sengaja untuk diperlihatkan. Allah SWT melarang perempuan muslim melakukan pekerjaan yang memperlihatkan sebagian atau seluruh daerah kemaluannya.

Beliau menambahkan pada dasarnya Allah hanya mengharamkan dua pekerjaan bagi wanita yang memperlihatkan sebagian atau keseluruhan kemaluannya yaitu bertelanjang dan pelacuran. Selain dua profesi itu, perempuan dipesilahkan untuk memilih dan menjalaninya sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan geografis tempat tinggalnya. Perempuan yang memiliki pekerjaan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakatnya akan menerima cemoohan dari masyarakat dan tidak terkait dengan hukum haram dari agama.

Dan bunyi potongan ayat terakhir *وتوبوا إلى الله جمعا أيّه المؤمنون لعلكم تفلحون* Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Menurut Shaḥrūr dalam potongan ayat ini kaum mukminin dan mukminat diminta untuk bertaubat kepada Allah. Karena dalam kehidupan selalu

⁴⁶ Shaḥrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 371.

⁴⁷ *Ibid.*, 372.

ada celah manusia berbuat pelanggaran ketentuan Allah. Maka mereka dituntut untuk tetap bertaubat, meskipun tanpa dikenakan suatu hukuman.⁴⁸

Penjelasan terakhir sebagai kesimpulan Muhammad Shaḥrūr menyatakan bahwa sesungguhnya perintah tentang pakaian perempuan yang terkandung dalam surat an-Nūr ayat 31 adalah sebuah *fara'id* (kewajiban). Artinya seorang perempuan berkewajiban menutup setengah dari aurat beratnya ketika berhadapan dengan semua orang, termasuk pihak *al-ba'l* selain suami, dan setengah auratnya lagi hanya wajib ditutup di hadapan pihak yang disebutkan dalam ayat.⁴⁹

Menurut Shaḥrūr hal tersebut merupakan batas minimal perempuan dalam berpakaian yang disebut sebagai kewajiban tanpa hukuman dan hanya cukup dengan taubat (apabila ditinggalkan / tidak dilakukan). Menurutnya hal tersebut dalam rangka untuk membedakan antara yang diperbolehkan (*al-masmūḥ*) dan yang dilarang (*al-mamnū'*).

Dapat dikatakan bahwa yang terkandung dalam surat an-Nūr ayat 31 menurut Muhammad Shaḥrūr adalah batas minimal perempuan dalam berpakaian haruslah menutup aurat besar yang meliputi farji, dua pantat, dubur, dan dada (payudara). Dan apabila bagian-bagian aurat berat perempuan tersebut tanpa sengaja terbuka atau dalam keadaan terpaksa terlihat di hadapan laki-laki yang disebutkan ayat, maka hal tersebut tidak disebut sebagai perbuatan haram melainkan disebut sebagai aib.

⁴⁸ Shahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah*, 372.

⁴⁹ *Ibid.*, 372.

3. Kritik Konsep Jilbab Muhammad Shaḥrūr

Dari penjelasan penafsiran Muhammad Shaḥrūr, dapat disimpulkan bahwa batas minimal seorang perempuan mukmin menutup auratnya adalah berpakaian dengan menutup kemaluan, dubur (pantat), bagian antara dua dada, bagian bawah dada, dan bawah ketiak. Jika pemikiran Shaḥrūr ini diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka seorang perempuan diperbolehkan hanya memakai pakaian dalam (BH) dan celana dalam (CD). Cara berpakaian seperti itupun dianggap telah memenuhi batas minimal berpakaian. Hal tersebut tidak keluar dari ketentuan hukum selagi perempuan tidak telanjang bulat.

Sedangkan batas maksimalnya adalah berpakaian dengan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Artinya perempuan mukmin yang berjilbab ala kadarnya, atau tidak memakai jilbab selagi ia tidak telanjang bulat, maka juga dianggap telah memenuhi ketentuan hukum Allah. Sebaliknya, perempuan yang menutup seluruh tubuhnya termasuk memakai cadar, justru dianggap telah keluar dari batas-batas hukum Allah. Sebab ia berpakaian melebihi batas maksimal tubuh yang telah ditentukan.

Jika dilihat dari pemikiran dan penafsiran Muhammad Shaḥrūr tentang konsep jilbab, ditemukan bahwa pemikirannya cenderung sangat liberal. Hal itu wajar jika tidak sedikit ulama yang menentang pemikirannya, terutama berkaitan dengan batas minimal berpakaian yang hanya menutupi daerah al-juyūb.

Penulis sendiri termasuk orang yang tidak sepakat dengan pendapat Shaḥrūr tentang konsep jilbab. Terutama mengenai batas minimal perempuan dalam menutup aurat, yaitu seorang perempuan boleh berpakaian dengan hanya

menutup aurat besarnya saja. Selanjutnya ada beberapa kritik yang penulis sampaikan mengenai konsep jilbab Muhammad Shaḥrūr yaitu:

- 1) Muhammad Shaḥrūr telah menafsirkan kata zīnah pada Q.S an-Nūr [24]: 31 dengan pengertian seluruh tubuh perempuan yang terdiri dari bagian tubuh yang terbuka secara alami (seperti kepala, kaki, tangan, dan perut) dan bagian tubuh yang tidak terlihat secara alami (seperti bagian tubuh yang termasuk al-juyūb). Shaḥrūr melakukan hal itu tanpa merujuk kamus bahasa Arab yang menjelaskan makna tersebut. Menurut penulis yang dilakukan beliau tersebut merupakan bentuk pemaksaan penafsiran dengan tujuan agar penafsirannya sesuai dengan yang beliau harapkan dan sesuai dengan konsep teori ḥudūd yang beliau cetuskan.
- 2) Dalam beberapa penjelasan dapat diperhatikan bahwa Shaḥrūr tidak merujuk pada hadis sebagai sumber penafsiran. Namun secara tiba-tiba beliau mencantumkan hadis Nabi ketika menentukan batas maksimal perempuan berpakaian. Terlihat terdapat kerancuan ketika Shaḥrūr menentukan batas-batas aurat perempuan. Beliau memang tidak menjelaskan alasan tentang dasar penentuan batas minimal dan batas maksimal yang dibuatnya.
- 3) Muhammad Shaḥrūr diketahui tidak suka menggunakan riwayat asbāb al-nuzūl dalam menafsirkan dan membahas suatu persoalan. Menurutnya, teks itu bersifat otonom sehingga yang menentukan aturan penafsirannya adalah struktur kebahasaannya (linguistik). Akan tetapi ketika membahas tentang konsep jilbab ini beliau ternyata menggunakan riwayat asbāb al-nuzūl

meskipun tidak lengkap. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa Shaḥrūr kurang konsisten dalam menerapkan metodologi penafsirannya.

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dengan tegas juga memberikan kritik terhadap pemikiran Shaḥrūr. Beliau menyatakan bahwa memang Shaḥrūr banyak menciptakan beberapa penafsiran baru terhadap ayat al-Qur'an. Akan tetapi penafsirannya tidak sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan penafsiran al-Qur'an.⁵⁰

Hal itu mungkin saja disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan mereka tentang kaidah penafsiran. Karenanya akan berakibat mereka tidak memahami konteks ayat, sebab turun ayat, dan mengkaji ayat dengan mengambil sepotong ayat tanpa mempedulikan ayat selanjutnya.⁵¹

B. Konsep Jilbab M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab anggota-anggota badan yang tidak boleh terlihat biasanya disebut sebagai aurat. Kata ini diambil dari bahasa Arab عورة (*'aurah*) yang menurut sebagian ulama berasal dari kata عور (*'awara*) yang berarti hilang perasaan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan mata, maka ia berarti hilang potensi pandangannya (buta).

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 187.

⁵¹ *Ibid.*, 188.

Apabila dikaitkan dengan kalimat, maka berarti ucapan yang kosong dari kebenaran atau tidak berdasar, atau ucapan yang buruk dan mengundang amarah.⁵²

Dari beberapa makna di atas, dapat dipahami bahwa aurat mempunyai arti sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan yang dapat menimbulkan bahaya dan rasa malu.⁵³ M. Quraish Shihab menambahkan bahwa kata 'aurah sering disamakan dengan kata سوءة (*sau'ah*) yang berarti sesuatu yang buruk.

Quraish Shihab menambahkan bahwa dalam Islam penentuan tentang aurat perempuan sama sekali tidak untuk menurunkan derajat kaum perempuan. Hal tersebut ditetapkan justru untuk meninggikan dan melindungi kehormatan perempuan. Justru upaya orang-orang pada masa sekarang ini yang memamerkan aurat perempuan sebenarnya termasuk penghinaan yang besar. Mereka menjadikan perempuan sebagai sarana pembangkit dan pemuas nafsu lelaki melalui eksploitasi aurat.

Selain itu, penetapan batas-batas aurat juga bukan dalam rangka menghalangi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Karena sekalipun dalam Islam ada perintah untuk menutupi aurat, sama sekali tidak menghalangi gerak dan aktifitas mereka.

Sesungguhnya apa yang diperintahkan agama untuk tidak menampakkan bagian tubuh perempuan sama sekali tidak menghalangi untuk tetap beraktifitas.

⁵² Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita*, 56.

⁵³ *Ibid.*, 56.

Seorang perempuan tidak perlu membuka dada atau paha jika ia hendak melakukan aktifitas apapun yang bermanfaat.

Larangan untuk tidak menampakkan bagian-bagian tubuh tertentu dikarenakan Islam menerapkan ajaran moral dan menetapkan bahwa rangsangan birahi tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada orang yang diperbolehkan (suami).

Dalam bukunya yang berjudul *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah* M. Quraish Shihab menyatakan bahwa al-Qur'an tidak menentukan secara jelas tentang batas-batas aurat perempuan. Beliau menambahkan jika al-Qur'an sudah menentukan batasannya secara jelas, dapat dipastikan tidak ada perbedaan pendapat antara ulama' masa lalu hingga ulama' masa kini.

1. Penafsiran Surat al-Aḥzāb [33]: 59

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Aḥzāb [33]: 59)

Menurut M. Quraish Shihab sebelum ayat di atas diturunkan, cara berpakaian perempuan merdeka dan budak, yang baik-baik dan yang kurang sopan bisa dikatakan sama. Oleh karena itu, lelaki yang usil sering kali mengganggu para perempuan tersebut khususnya perempuan yang mereka ketahui atau mereka duga sebagai hamba sahaya. Sehingga untuk menghindari dari gangguan tersebut dan menampakkan kehormatan seorang perempuan maka ayat

di atas turun menyatakan: Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁴

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam kalimat (نساء المؤمنین) menurut versi terjemah dari Departemen Agama adalah berarti isteri-isteri orang mukmin. Akan tetapi, beliau cenderung menerjemahkannya dengan wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga maksud dari ayat di atas adalah termasuk juga gadis-gadis semua orang mukmin dan bahkan seluruh keluarga mereka.⁵⁵

Kata (عليهن) yang berarti di atas mereka, mengesankan bahwa seluruh tubuh mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi SAW mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (QS. An-Nūr [24]: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.⁵⁶

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa makna dari kata (جلباب) pada dasarnya diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya seperti al-Biqā'i yang memberikan beberapa pendapat. Seperti, jilbab berarti baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung

⁵⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 319-320.

⁵⁵ Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. 11, 320.

⁵⁶ Ibid., 320.

yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Menurutny semua pendapat yang telah dikemukakannya adalah merupakan makna dari kata tersebut. Sedangkan Ṭabāṭabā'i memaknai kata jilbab dengan pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi wajah dan kepala wanita.⁵⁷

Ibn 'Āsyūr memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubbah akan tetapi lebih bedar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga sampai ke seluruh bahu dan belakangnya. Beliau menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam tergantung pada perbedaan selera pada setiap wanita dan menurut adat kebiasaan. Akan tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah menjadikan mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.

M. Quraish Shihab kemudian mengemukakan makna kata (تَدْنِي) yang terambil dari kata (دَنَا) yang berarti dekat. Sedangkan menurut Ibn 'Āsyūr yang dimaksud di sini adalah memakai atau meletakkan.

Kemudian menurut M. Quraish Shihab isi dari ayat di atas tidaklah memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab. Hal ini dikarenakan seperti sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara pemakaiannya belum mendukung dengan apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan tersebut bisa dilihat dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mereka telah mengenakan jilbab akan tetapi belum mnegulurkannya. Sehingga perintah terhadap mereka yang telah memakai jilbab dan tentu lebih-

⁵⁷ Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. 11, 320.

lebih lagi yang belum memakainya, firman Allah: “*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.*”⁵⁸

Sedangkan bunyi ayat (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) M. Quraish Shihab menyebutkan pendapat dari Ibn ‘Āsyūr yang memahami ayat tersebut sebagai isyarat atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedangkan al-Biqā’i memahami sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab —sebelum turunnya ayat ini—. Disebutkan juga bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah membuka auratnya, apabila mereka segera menutup auratnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntutan Allah dan Nabi, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-Nya.⁵⁹

2. Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Surat an-Nūr [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

⁵⁸ Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. 11, 321.

⁵⁹ Ibid., 321.

يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
 وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S an-Nūr [24]: 31)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah dalam ayat sebelumnya surat an-Nūr [24]: 30 Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad agar berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, kini perintah yang sama ditujukan kepada perempuan mukminah agar mereka juga menahan pandangan mereka. Selain menahan pandangan, mereka juga diperintahkan untuk memelihara kemaluan mereka dengan tidak menampakkannya kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.⁶⁰

Selanjutnya M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa salah satu hiasan pokok perempuan adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan perintah agar perempuan mukminah menutupkan kain kerudung ke dada mereka dan mereka dilarang menampakkan perhiasan mereka yaitu keindahan tubuh mereka kecuali kepada suami mereka, ayah kandung, ayah suami, putra kandung mereka, putra

⁶⁰ Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. 9, 326.

tiri mereka, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki dan perempuan mereka, kepada sesama perempuan mukminah, budak, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai nafsu syahwat, serta anak-anak yang belum baligh dan tentunya belum mengerti tentang aurat perempuan.⁶¹

Kemudian ayat ini juga melarang perempuan mukminah melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki. Perbuatan tersebut seperti menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya sehingga diketahui perhiasan yang disembunyikan. Mereka juga dilarang memakai wewangian yang dapat merangsang siapa saja yang ada disekitarnya.⁶²

M. Quraish Shihab selanjutnya mengartikan kata زينة sebagai sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata perhiasan. Sedangkan kata خمر yang merupakan bentuk jamak dari kata خمار yaitu tutup kepala, yang panjang. Sebenarnya sudah sejak dahulu wanita telah menggunakan tutup kepala itu, akan tetapi sebagian dari mereka tidak menggunakannya untuk menutup (kepala) melainkan digunakan untuk melilit punggung mereka. Oleh karena itu ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang awalnya ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutupi dada.⁶³

M. Quraish Shihab kemudian menambahkan kata جيوب merupakan bentuk jamak dari kata جيب yang berarti lubang di leher baju, yang digunakan untuk

⁶¹ Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. 9, 327.

⁶² Ibid., 327.

⁶³ Ibid., 327-328.

memasukkan kepala ketika memakai baju, yang dimaksud adalah leher sampai ke dada. Dari jayb inilah sebagian dada tidak jarang dapat terlihat.⁶⁴

Pada bunyi ayat (وليضر بن بخمرهن) M. Quraish Shihab kemudian menyebutkan pendapat al-Biqā‘i yang menggunakan kata ضرب yang diartikan dengan memukul atau meletakkan sesuatu secara tepat dan sungguh-sungguh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam potongan ayat di atas, bermakna bahwa sesungguhnya pemakaian kerudung itu sebaiknya diletakkan dengan sungguh-sungguh yang bertujuan untuk menutupinya. Bahkan huruf ب pada potongan ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama berfungsi sebagai al-Ilshāq yang berarti kesetaraan dan ketertempelan. Hal ini berarti sebagai penekanan bahwa kerudung tidak dapat terpisah dari bagian badan yang harus ditutup.⁶⁵

Selanjutnya M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kandungan dalam penggalan ayat ini berisi agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti kepala (rambut) juga harus ditutup ? Jawabannya tentu, “Ya”. Meskipun dalam ayat ini tidak disebutkan secara tegas perlunya rambut ditutup. Bukankah mereka telah memakai kudung yang tujuannya menutup rambut ? Beberapa pendapat salah satunya Ibn ‘Āsyūr menyatakan bahwa yang termasuk dalam penggalan ayat إلا ماظهر منها adalah wajah, kedua telapak tangan, kaki dan rambut.⁶⁶

⁶⁴ Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. 9, 328.

⁶⁵ Ibid., 328.

⁶⁶ Ibid., 328.

Dalam ayat di atas disebutkan orang-orang selain suami yang semuanya adalah mahram perempuan, yaitu yang tidak boleh mereka kawini. Selain yang disebutkan dalam ayat di atas, yang termasuk mahram perempuan adalah termasuk pula paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sepersusuan, kakek ke atas dan anak cucu ke bawah. Lalu, bagaimana dengan yang tidak disebut ? Tentu saja para perempuan wajib memelihara perhiasannya sehingga tidak terlihat kecuali yang biasa terlihat, sebagaimana dalam potongan ayat *إلا ما ظهر منها*.⁶⁷

Akan tetapi potongan ayat tersebut dipersilahkan maknanya oleh para ulama. Terutama makna dari kata *إلا*. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut adalah *istisnā' muttashil* (satu istilah dalam kaidah bahasa Arab) yang berarti yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari yang disebut sebelumnya. Sedangkan yang dikecualikan dalam potongan ayat tersebut adalah *zinah* atau hiasan. Redaksi ini jelas tidak sesuai, karena apa yang biasa tampak tentu sudah kelihatan.⁶⁸ Jadi untuk apa dilarang ? Oleh karena itu ada tiga pendapat lain yang sesuai dengan pemahaman redaksi ayat tersebut.

Pertama, memahami kata *illa* dalam arti tetapi atau *istisnā' munqati'* dengan arti yang dikecualikan bukan bagian yang disebut sebelumnya. Sehingga mempunyai makna: “janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang Nampak (secara terpaksa/tidak sengaja –seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.”⁶⁹

⁶⁷ Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. 9, 328-329.

⁶⁸ Ibid., 329.

⁶⁹ Ibid., 329.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat yang dimaksud menjadikan potongan ayat tersebut mengandung pesan kurang lebih: “janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika terlihat tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa. Kedua pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh diperlihatkan. Sehingga seluruh anggota badan tidak boleh terlihat kecuali keadaan terpaksa.⁷⁰

Ketiga, memahami firman-Nya “kecuali apa yang tampak” dalam pengertian yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Yang dimaksud kebutuhan di sini dalam artian menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami dan menyetujui potongan ayat sesuai pendapat yang ketiga ini. Bahkan cukup banyak hadis yang mendukung pendapat ini. Seperti:

“Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari Kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau).” (H.R at-Ṭabari).⁷¹

M. Quraish Shihab kemudian mengemukakan istilah zinah yang berarti adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah, yaitu hiasan. Sedangkan ulama membaginya dalam dua macam, yaitu yang bersifat khilqiyah (fisik melekat pada diri seseorang) dan yang bersifat muqtasabab (dapat diupayakan). Sedangkan Ibn ‘Āsyūr menyebutkan bahwa yang bersifat fisik melekat adalah

⁷⁰ Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. 9, 329.

⁷¹ Ibid., 330.

wajah, telapak tangan dan setengah dari kedua lengan, sedangkan yang diupayakan adalah pakaian indah, perhiasan, celak mata dan pacar.⁷²

M. Quraish Shihab juga menyebutkan pendapat Ibn al-‘Arabi bahwa hiasan khilqiyah adalah sebagian jasad perempuan terutama wajah, kedua pergelangan tangan, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan hiasan muktasabah adalah hiasan untuk perempuan yaitu perhiasan, pakaian indah, pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan khilqiyah yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang apabila ditutup akan berakibat kesulitan bagi perempuan seperti wajah, telapak tangan, dan kedua kaki. Kebalikannya adalah hiasan yang harus ditutup seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher, dan bagian atas dada serta kedua telinga.⁷³ Al-Qurthubi juga berpendapat demikian.

Selanjutnya Quraish Shihab mengambil pendapat dari Muhammad Tāhir Ibn ‘Āsyūr seorang ulama besar dari Tunis yang menyatakan bahwa suatu adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh dan tidak dapat dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama.⁷⁴ Ulama ini juga memberikan beberapa contoh dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Contoh dari al-Qur’an adalah surat al-Aḥzāb ayat 59 yang memerintahkan perempuan muslim agar mengulurkan jilbabnya.

Ibn ‘Āsyūr memberikan komentar:”Ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, bagi tidak berlaku ketentuan ini.” Ibn ‘Āsyūr

⁷² Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. 9,330.

⁷³ Ibid., 331.

⁷⁴ Ibid.,. 332.

kemudian menambahkan ketika menafsirkan ayat di atas bahwa “Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan perempuan dan adat mereka. Akan tetapi tujuan perintah ini adalah sama yaitu sesuai dengan bunyi ayat di atas.”⁷⁵

Sedangkan perintah yang terdapat dalam hadis-hadis yang sangat banyak, jawabannya pun sama. Menurut Ibn ‘Āsyūr dari sekian banyak hadis yang menggunakan redaksi perintah perintah akan tetapi maksudnya adalah anjuran ataupun larangan namun bermakna sebaiknya ditinggalkan. Bisa dikatakan bahwa itu merupakan anjuran yang **sebaiknya** dilakukan dan bukan **seharusnya** dilakukan.⁷⁶

Sebagai kesimpulan M. Quraish Shihab kemudian menyatakan boleh menyebutkan bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya adalah menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun beliau menambahkan bahwa dalam saat yang sama tidak wajar apabila menyatakan terhadap orang yang tidak memakai kerudung, atau yang memperlihatkan sebagian tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama.

Meskipun demikian Quraish Shihab tetap menyarankan agar tetap bersikap penuh kehati-hatian. Hal ini karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainnya apabila tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Begitu pula dengan pakaian

⁷⁵ Ibid., 333.

⁷⁶ Ibid., 333.

batin yang apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah. Sebagai akhir dari ayat ini, ada dua hal yang harus digaris bawah.⁷⁷

Pertama, al-Qur'an dan as-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas (baik pasif atau aktif) yang dilakukan seseorang yang diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya.

Kedua, tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian sebagaimana yang terdapat dalam ayat di atas, diakhiri dengan ajakan bertaubat. Seperti halnya yang terdapat dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 yang ditutup dengan bunyi ayat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S al-Aḥzāb [33]: 59).

Ajakan untuk bertaubat merupakan isyarat bahwa suatu pelanggaran kecil atau besar terhadap perintah memelihara pandangan kepada lawan jenis, tidak mudah dihindari oleh seseorang. Oleh karena itu setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Dan apabila terdapat kekurangan, hendaknya segera memohon ampunan kepada Allah SWT.⁷⁸

3. Kritik Konsep Jilbab M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi seorang perempuan agar tidak menampakkan auratnya dan tidak berpakaian yang dapat menimbulkan rangsangan atau memancing tindak kejahatan. Meskipun demikian beliau tidak menentukan secara jelas batas-batas aurat bagi seorang perempuan. Menurutnya, al-Qur'an sendiri memang tidak menentukan batas aurat

⁷⁷ Quraish, Tafsir al-Misbah Vol. 9, 334.

⁷⁸ Ibid., 334.

perempuan. Jika al-Qur'an sudah menentukan batasannya, tentu saja tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

Dari analisis penafsiran di atas, dapat dikatakan bahwa M. Quraish Shihab memberikan kelonggaran dalam ketentuan berpakaian seorang perempuan. Seperti diketahui pada masa sekarang, seorang perempuan dituntut untuk bekerja di luar rumah, hal tersebut juga menuntut perempuan untuk bergerak cepat dalam setiap aktivitasnya.

Jika pekerjaan dilakukan di dalam ruangan, sangat pas saja jika perempuan berpakaian dengan menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika pekerjaan di luar ruangan, Quraish Shihab memberikan kelonggaran agar perempuan memakai pakaian senyaman mungkin sesuai kehendak mereka.⁷⁹ Akan tetapi dengan syarat mereka tidak berpakaian yang dapat menimbulkan rangsangan dan harus tetap sesuai dengan standar kesopanan yang berlaku.

Menurut penulis hal tersebut tidaklah sesuai dan dapat menimbulkan pertanyaan baru, standar kesopanan seperti apa yang dimaksudkan Quraish Shihab. Karena memang tidak dijelaskan standar kesopanan yang beliau maksudkan. Seperti diketahui tentu saja standar kesopanan setiap orang dan setiap tempat itu berbeda-beda. Hal ini tentu saja akan memunculkan perbedaan pendapat. Selain itu akan memberikan kesan bahwa konsep jilbab yang Quraish Shihab tawarkan tidak sesuai diterapkan dan dijadikan pedoman sepanjang masa. Ajaran di dalam Al-Qur'an diperuntukkan bagi semua kehidupan, dari masa terdahulu, masa kini, dan masa yang akan datang sampai datangnya hari kiamat.

⁷⁹ Ibid., 333.

Artinya teks tetap tidak akan terkalahkan oleh konteks masyarakat yang seperti apapun.

C. Analisis-Komparatif Konsep Jilbab Menurut Muḥammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang konsep jilbab di dalam al-Qur'an menurut Muḥammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab. Dalam menguraikan pendapatnya tentang konsep jilbab, keduanya mempunyai ciri khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Pasti di antara ciri khas masing-masing akan ditemukan persamaan dan perbedaan keduanya dalam menjelaskan tentang konsep jilbab di dalam al-Qur'an. Hal ini dikarenakan persamaan dan perbedaan tersebut tentunya akan mempengaruhi pemikiran dan pendapat kedua tokoh.

1. Persamaan Konsep Jilbab Muḥammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab

Adapun persamaan yang terdapat dalam konsep jilbab Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab mempunyai pendapat yang sama mengenai sebab turunnya perintah jilbab dalam surat al-Aḥzāb [33]: 59.**

Muhammad Shaḥrūr berpendapat bahwa sebelum ayat ini turun, perempuan merdeka memakai pakaian yang sama dengan perempuan budak. Sehingga ketika mereka keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya, identitas mereka sebagai perempuan merdeka tidak diketahui. Oleh sebab itu turunlah

perintah agar perempuan merdeka mengulurkan jilbabnya pada tubuh mereka agar mereka dikenal sebagai perempuan mukmin merdeka dan tidak akan diganggu oleh orang-orang fasik.

Sama seperti pendapat Shaḥrūr, M. Quraish Shihab pun berpendapat demikian. Beliau menyatakan bahwa sebelum ayat ini turun cara berpakaian antara perempuan merdeka dengan perempuan budak tidak dapat dibedakan. Sehingga tidak jarang para lelaki berbuat usil karena tidak bisa membedakan atau justru mengira perempuan merdeka sebagai hamba sahaya. Dan pada akhirnya turunlah ayat ini untuk menghindarkan perempuan dari gangguan semacam itu dan menyelamatkan kehormatan perempuan.

b. Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab mempunyai pendapat yang sama ketika menjelaskan tentang makna aurat.

Muhammad Shaḥrūr mendefinisikan aurat dengan kata السوءة yang berarti suatu keburukan. Secara istilah kata ini berarti sesuatu yang buruk berupa aurat (alat kelamin laki-laki dan perempuan) yang termasuk bagian tubuh dan tidak boleh diperlihatkan. Apabila diperlihatkan maka akan membuat malu orang tersebut dan dapat mengganggu orang lain. Shaḥrūr juga menyamakan kata السوءة dengan kata عورة.

M. Quraish Shihab juga menyebut aurat berasal dari kata عور/عورة yang diartikan sebagai sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena kosong dan sesuatu yang rawan karena dapat menimbulkan bahaya serta rasa malu. Beliau juga menyamakan istilah عورة dengan kata السوءة yang berarti

sesuatu yang buruk. Selain itu keduanya juga mempunyai pendapat yang sama bahwa tubuh perempuan adalah perhiasan.

c. Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab mempunyai kesamaan tentang arti jilbab.

Muhammad Shaḥrūr mendefinisikan jilbab sebagai sesuatu yang dapat menutup aurat melindungi sesuatu yang lain. Sehingga muncul istilah jilbab untuk perlindungan yaitu seluruh bentuk pakaian luar baik yang berupa celana panjang, baju, seragam, mantel, kerudung dan lain-lain yang digunakan untuk menutup atau melindungi tubuh pemakainya.

Sedangkan jilbab menurut M. Quraish Shihab adalah baju longgar dan kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua jenis pakaian yang digunakan menutupi tubuh perempuan.

d. Mempunyai pendapat sama ketika menafsirkan potongan ayat *إلا ما ظهر منها*

Muhammad Shaḥrūr menjelaskan yang dimaksud dari potongan ayat tersebut adalah bahwa tubuh perempuan mempunyai bagian tubuh yang terbuka secara alami. Artinya bagian tubuh tersebut memang diperlihatkan oleh Allah SWT dalam penciptaan tubuh perempuan dan menjadi ciri khasnya. Bagian tubuh yang terbuka secara alami tersebut ialah kepala, perut, punggung, dua kaki, dan dua tangan.

Sedangkan M. Quraish Shihab sebagaimana mengambil pendapatnya Ibn ‘Asyūr bahwa bagian tubuh perempuan yang boleh ditampakkan yang termasuk

dalam penggalan ayat di atas adalah wajah, kedua telapak tangan, kaki dan rambut.

e. Keduanya juga terdapat kesamaan dalam menafsirkan potongan ayat terakhir surat an-Nūr ayat 31

Menurut Shaḥrūr dalam potongan ayat ini kaum mukminin dan mukminat diminta untuk bertaubat kepada Allah. Karena dalam kehidupan selalu ada celah manusia berbuat pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Begitu pula dalam hal menutup aurat dan menjaga pandangan mereka, mereka tetap dituntut bertaubat meskipun tanpa dikenakan suatu hukuman.

Sedangkan M. Quraish Shihab menyatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab. Atau pengampunan bagi perempuan yang tanpa sengaja memperlihatkan aurat mereka kepada orang-orang yang dilarang melihatnya. Beliau juga menambahkan bahwa Allah juga memberikan pengampunan kepada perempuan masa kini yang masih membuka auratnya dan tidak sepenuhnya melaksanakan tuntutan Allah SWT dan Rasulullah.

2. Perbedaan Konsep Jilbab Muḥammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab dalam Surat al-Aḥzāb [33]: 59 dan an-Nūr [24]: 31

Selain terdapat beberapa persamaan dalam pemikiran dan penafsiran ayat-ayat tentang jilbab, terdapat pula beberapa perbedaan pendapat antara Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab tentang konsep jilbab di dalam al-Qur'an, antara lain:

- a. Muhammad Shaḥrūr menyatakan bahwa pesan yang terkandung dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 merupakan ayat pengajaran (*ta'lim*) dan bukan ayat untuk penetapan hukum. Hal ini karena ayat tersebut turun dalam konteks kenabian dan fungsi Muhammad sebagai Nabi. Ayat ini termasuk ayat pengajaran dengan tujuan agar mudah dikenal dan menghindari terjadinya gangguan. Selain itu jilbab atau pakaian yang perempuan kenakan haruslah sesuai dengan adat kebiasaan di lingkungannya dan disesuaikan dengan kondisi geografis tempat tinggalnya.
- b. Menurut M. Quraish Shihab ketika surat al-Aḥzāb ayat 59 diturunkan, maksudnya bukan untuk memerintahkan memakai jilbab. Karena sepertinya perempuan merdeka pada masa itu telah memakainya, akan tetapi cara pemakaiannya belum seperti yang dikehendaki ayat ini. Hal ini bisa dilihat dari redaksi ayat ini yang menyebutkan jilbab mereka dan diperintahkan hendaklah mereka mengulurkannya. Kesimpulannya mereka telah memakai jilbab akan tetapi belum mengulurkannya sehingga turunlah perintah dalam ayat ini.
- c. Muhammad Shaḥrūr mempunyai pendapat yang berbeda ketika menafsirkan kata الجيوب Beliau menafsirkan kata tersebut sebagai sebuah lubang yang terdapat di tubuh perempuan dan dikategorikan sebagai aurat besar, seperti dua dada, bagian bawah dada, ketiak, kemaluan, dan pantat. Sedangkan M. Quraish Shihab menafsirkan kata الجيوب Sebagai lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala ketika memakai baju.

- d. M. Quraish Shihab mengartikan potongan ayat نساء المؤمنين sebagai wanita-wanita orang-orang mukmin, bukan isteri-isteri orang mukmin.
- e. Dalam menentukan batasan aurat perempuan (batas maksimal), Muhammad Shaḥrūr mengacu pada hadits Nabi yang memberitahukan kepada Asma' binti Abu Bakar tentang aurat perempuan. Menurutnya batasan maksimal yang ditentukan Rasulullah adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tetapi, perempuan dilarang dalam kondisi apapun menutup wajah dan telapak tangannya. Apabila perempuan tersebut melanggar, berarti ia telah keluar dari ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan batas minimal aurat adalah menutup bagian tubuh yang termasuk kategori al-juyūb yang meliputi bagian antara dua dada, bagian bawah dada, bagian bawah ketiak, kemaluan, dan pantat.

Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat bahwa pada dasarnya al-Qur'an tidak menentukan bagian-bagian yang menjadi batasan aurat perempuan. Apabila batasan aurat tersebut memang sudah jelas terdapat dalam al-Qur'an, tentu saja tidak akan perbedaan pendapat di antara ulama masa lalu dan ulama masa kini.

- f. Muhammad Shaḥrūr mempunyai pendapat lain dalam ayat ولا يبدین زینتهنّ. Beliau terlebih dahulu membagi perhiasan ke dalam tiga macam bentuk, yaitu perhiasan berwujud benda (perhiasan yang berupa penambahan benda ke benda lain untuk memperindah), perhiasan tempat atau lokasi (perhiasan atau keindahan yang berada pada ruang publik), dan perhiasan yang merupakan

gabungan antara keduanya. Menurutnya perhiasan yang dimaksud dalam an-Nūr ayat 31 adalah termasuk perhiasan lokasi bukan perhiasan kebendaan. Artinya larangan dalam ayat ini adalah larangan agar perempuan tidak menghentakkan kakinya dengan tujuan supaya perhiasan tersembunyi (daerah intim) tidak terbuka dan tidak diketahui orang lain. Kemudian Shaḥrūr membagi jenis perhiasan ini menjadi dua bagian, yaitu bagian yang terlihat secara alami (bagian tubuh yang Allah perlihatkan ketika penciptaan seperti dua kaki, dua tangan, punggung, perut, dan rambut), serta bagian tubuh yang tersembunyi (bagian tubuh perempuan yang Allah sembunyikan seperti dada, ketiak, kemaluan, dan pantat).

Sedangkan M. Quraish Shihab memahami kata hiasan dalam potongan ayat *ولا يبدین زینتهنّ* sebagai perhiasan kebendaan. Tegasnya ayat ini melarang perempuan mukminah melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki. Perbuatan ini seperti menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya sehingga diketahui perhiasan yang disembunyikannya. Mereka juga dilarang memakai parfum yang dapat merangsang birahi orang-orang didekatnya.

- g. Ketika menjelaskan ayat *أولئك الذين يتبعين غير أولى الأعرية من الرجال* Muhammad Shaḥrūr menyebut bahwa yang dimaksud di dalamnya adalah golongan laki-laki yang tidak mempunyai kepentingan seksual sama seperti golongan sanak saudara yang disebutkan sebelumnya. Lebih tepatnya yang masuk dalam kategori ayat tersebut adalah seorang dokter laki-laki yang membantu proses persalinan

perempuan. Perempuan tersebut boleh memperlihatkan hiasan tersembunyinya dan ketika itu dilakukan maka perbuatan tersebut tidak haram. Hal itu dikarenakan posisi dokter terhadap pasiennya adalah seperti hubungan antara ayah dan anak perempuannya atau ibu dengan anak lelakinya.

- h. Ketika menjelaskan pihak-pihak yang perempuan boleh memperlihatkan hiasannya, Muhammad Shaḥrūr tidak menyetujui jika kata **البعل** disamakan dengan kata *az-zauj*. Hal ini karena pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat tersebut tetap dilarang melihat bagian tubuh yang termasuk dalam *al-juyūb*, kecuali suami (*az-zauj*). Selain itu yang dimaksud dalam pihak **أونسائهنّ** bukanlah perempuan-perempuan mukminat. Melainkan maksudnya adalah generasi-generasi yang datang belakangan yang mereka mempunyai hubungan kekerabatan dengan perempuan tersebut. Tambahnya lagi pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat *an-Nūr* ayat 31 belumlah disebut secara keseluruhan. Di antaranya anak dari anak lelaki dan para cucu, cucu dari saudara laki-laki, cucu dari saudara perempuan, cucu dari suami, dan seterusnya.
- i. Meskipun keduanya terlihat sama-sama memberikan kelonggaran dalam konsep jilbab, akan tetapi penafsiran dan pendapat M. Quraish Shihab lebih bisa sedikit diterima jika dibandingkan dengan Muhammad Shaḥrūr. Menurut pengamatan penulis penafsiran dan pendapat Muhammad Shaḥrūr cenderung keras (kontroversi) dan tidak bisa diterima akal sehat. tidak sedikit tentang

keberaniannya dalam mencetuskan pemikiran baru dan berseberangan dengan ulama pada umumnya. Bahkan dalam beberapa poin tidak sungkan beliau menyalahkan penafsiran atau pendapat ulama tanpa dasar apapun.

Persamaan dan perbedaan konsep jilbab Muhammad Shaḥrūr dan M.

Quraish Shihab dapat disimpulkan dalam tabel di bawah:

Tabel 4.1 Persamaan konsep jilbab Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab

ASPEK	MUHAMMAD SHAḤRŪR	M. QURAIISH SHIHAB
Fungsi Jilbab	Digunakan sebagai penutup aurat perempuan bisa berupa baju, mantel, celana panjang, dan lain-lain.	Digunakan sebagai penutup aurat perempuan berupa pakaian atau penutup kepala.
Makna Aurat	Bagian tubuh yang tidak boleh dibuka dan tidak boleh diperlihatkan.	Bagian tubuh manusia yang tidak boleh kelihatan sama sekali kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.
Q.S al-Aḥzāb [33]: 59	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum turun ayat ini tidak ada perbedaan pakaian antara perempuan mukminah dengan perempuan budak. • Perempuan dianjurkan memakai jilbab dengan tujuan agar terhindar dari gangguan baik gangguan alami ataupun gangguan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • M. Quraish Shihab juga berpendapat demikian. • Pendapat yang sama disampaikan Quraish Shihab pemakaian jilbab salah satunya agar perempuan terhindar dari gangguan.
Q.S an-Nūr [24]: 31	<ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui bahwa perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya di depan laki-laki kecuali pihak-pihak yang disebutkan dalam surat an-Nūr [24]: 31. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan diperintahkan untuk menutupkan kain kerudung dan tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat.
Hukum pemakaian	Tidak wajib	Tidak wajib

Tabel 4.2 Perbedaan konsep jilbab Muhammad Shahrūr dan M. Quraish

Shihab

ASPEK	MUHAMMAD SHAHRŪR	M. QURAISH SHIHAB
Makna Jilbab	Pakaian perempuan yang berbentuk celana panjang, baju, seragam, mantel, dan lain-lain.	Baju longgar atau penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung pemakaiannya.
Batasan Aurat	Batas minimal (al-juyūb) dan batas maksimal (menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan).	Tidak ada batasan aurat yang jelas bagi perempuan.
Q.S al-Aḥzāb [33]: 59	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk ayat pengajaran (<i>ta'lim</i>) bukan ayat penetapan hukum. • Sebab turun ayat ini adalah untuk membedakan antara pakaian perempuan mukminah dengan pakaian perempuan budak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diturunkan bukan untuk memerintahkan berjilbab tetapi agar menyempurnakan pemakaian jilbab. • Mengartikan potongan ayat نساء المؤمنین sebagai wanita-orang mukmin.
Q.S an-Nūr [24]: 31	<ul style="list-style-type: none"> • Mengartikan kata زينة sebagai seluruh tubuh perempuan yang terbagi menjadi dua perhiasan yang tersembunyi dan perhiasan yang tampak. • Memahami makna الجيوب Sebagai lubang yang terdapat di tubuh perempuan yang termasuk kategori aurat besar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengartikan kata زينة sebagai perhiasan yang baik dan indah, bersifat kebendaan, seperti gelang kaki, kalung, dan lain-lain. • Menafsirkan kata الجيوب Sebagai lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala ketika memakai baju.